



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/SP1A/KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA NGADIROJO  
TENTANG PUNGUTAN DESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ngadirojo tentang Pungutan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,**

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ngadirojo tentang Pungutan Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa beserta BPD Desa Ngadirojo harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Ngadirojo tentang Pungutan Desa sesuai dengan hasil evaluasi tersebut di atas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Ngadirojo ditetapkan dengan Keputusan BPD Desa Ngadirojo.
- KEEMPAT** : Keputusan BPD sebagaimana dimaksud diktum "KETIGA" dijadikan dasar oleh Kepala Desa untuk menetapkan Peraturan Desa Ngadirojo tentang Pungutan Desa.
- KELIMA** : Dalam hal Kepala Desa Ngadirojo dan/atau BPD Desa Ngadirojo tidak menindak lanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Ngadirojo tentang Pungutan Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati dapat melakukan pembatalan Peraturan Desa dimaksud
- KEENAM** : Setelah ditetapkan, Peraturan Desa Ngadirojo tentang Pungutan Desa agar disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 7 - 7 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Inspektur kabupaten Pacitan;

2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan;
4. Sdr. Camat Ngadirojo;
5. Sdr. Kepala Desa Ngadirojo;
6. Sdr. Ketua BPD Desa Ngadirojo.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/18914/KPTS/408.21/2015**

**TANGGAL : 7 - 7 - 2015**

---

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA NGADIROJO  
TENTANG PUNGUTAN DESA**

- a. Pada KOP Desa diubah menjadi Lambang Garuda dan dibawahnya ditulis Kepala Desa Ngadirojo Kabupaten Pacitan
- b. Pada konsideran menimbang angka 1,2 dan 3 diubah huruf a, b dan c
- c. Pada konsideran huruf c direvisi sehingga berbunyi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa
- d. Pada konsideran mengingat/dasar Hukum agar diubah dan ditulis sebagai berikut :
  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2014;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber - Sumber Pendapatan Desa;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.;
  10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- e. Pasal-Pasal:
  1. Ketentuan umum Pasal 1 angka 1 diubah menjadi Desa adalah Desa Ngadirojo
  2. Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 dihapus
  3. Ketentuan umum Pasal 1 angka 3 dihapus
  4. Ketentuan umum Pasal 1 angka 4 dihapus
  5. Ketentuan umum Pasal 1 angka 5 dihapus
  6. Ketentuan umum Pasal 1 angka 7 dihapus
  7. Ketentuan umum Pasal 1 angka 8 dihapus
  8. Ketentuan umum Pasal 1 angka 9 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo
  9. Ketentuan umum Pasal 1 angka 10 dihapus
  10. Ketentuan umum Pasal 1 angka 11 dihapus
  11. Ketentuan umum Pasal 1 angka 12 dihapus
  12. Ketentuan umum Pasal 1 angka 13 dihapus
  13. Ketentuan umum Pasal 1 angka 14 dihapus

14. Ketentuan umum Pasal 1 angka 15 dihapus
15. Ketentuan umum pasal 1 agar ditambah 1 (satu) angka yaitu Pungutan adalah biaya yang harus dibayar oleh orang atau badan setelah mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Desa
16. Pada pasal 2 ayat (1) huruf b dihapus
17. Pada pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1, agar dihapus karena tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ijin keramaian menjadi kewenangan kepolisian
18. Pada pasal 2 ayat (2) huruf b dihapus
19. Pada pasal 2 ayat (3) nomor 1, agar dihapus karena tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ijin keramaian menjadi kewenangan kepolisian
20. Pada pasal 2 ayat (3) angka 2, agar ditambah kalimat pungutan sehingga berbunyi pungutan Pemakaian Gedung Balai Desa dan pada besaran pungutan agar dijelaskan ketentuan waktu lamanya pemakaian
21. Pada pasal 2 ayat (3) nomor 3, agar ditambah kalimat pungutan sehingga berbunyi pungutan Pemakaian Lapangan Desa dan pada besaran pungutan agar diperjelas dengan angka yang pasti sesuai dengan ketentuan kegiatan. Sebagai contoh : kegiatan komersial besaran pungutannya berbeda dengan kegiatan non komersial.
22. Pasal 2 ayat (4) agar diatur dengan jelas bentuk dan/atau besaran kontribusi yang dibebankan kepada pengusaha
23. Pada pasal 4 kalimat Keputusan Kepala Desa diubah menjadi Peraturan Kepala Desa sehingga berbunyi Tata Cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa
24. Pada pasal 5 ayat (2) kalimat Keputusan Kepala Desa diubah menjadi Peraturan Kepala Desa sehingga berbunyi tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**